

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
2022

Kpt 010/PL.01.2/7402/2022 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN KONAWE TAHUN  
2022 PERIODE AGUSTUS

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota setelah Menyusun daftar pemilih hasil PDPB.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2007, PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2020, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 6 Tahun 2021, SE KPU Nomor 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 dan SE KPU Nomor

366/PL.02.1-  
SD/01/KPU/IV/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih

Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Konawe Tahun 2022 Periode Bulan Agustus dengan jumlah **166.856** Pemilih dengan rincian laki laki **84.399** Pemilih dan Perempuan **82.457**.

CATATAN : - Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Agustus 2022.  
- Lamp 1  
Hlm

